

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa, Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, sehingga daerah di Indonesia dibagi menjadi daerah propinsi, kabupaten, kecamatan dan desa.

Keberadaan desa secara hukum formal diakui dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan diubah pada undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa. Berdasarkan undang-undang, pengertian Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Seperti dari pengertian desa diatas, menempatkan desa sebagai organisasi pemerintahan yang memiliki kewenangan tertentu dalam mengurus dan mengatur warga dan lingkungan wilayahnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tidak lagi campur tangan secara langsung tetapi hanya memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan dan pembelajaran kepada pemerintahan Desa dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya.

Dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan peran desa, tentu pemerintah desa membutuhkan dukungan dana atau biaya yang cukup dan memadai dalam mengurus dan mengatur warga dan komunitasnya sesuai kewenangan yang dimiliki baik dalam pemerintahan maupun pembangunan di desa tersebut. Pada Pasal 68 Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005, disebutkan bahwasalah satu dari sumber pendapatan Desa adalah adanya;

“Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa.”¹

Dalam hal ini diterbitkannya peraturan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa, desa mulai pada tahun 2015 akan mendapatkan kucuran dana sebesar 10% dari APBN. Dimana dana tersebut diberikan secara langsung kepada kepala desa tanpa melalui perantara seperti sebelumnya. Alokasi APBN sebesar 10% yang diterima oleh desa akan menyebabkan penerimaan desa yang meningkat. Dasar dari pemberian Dana Desa adalah amanat pasal 212 ayat (3) undang-undang nomor 32 tahun 2004 yang ditindaklanjuti oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 khususnya pasal 72 ayat (4) dimana alokasi dana desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 60 tahun 2014 tentang dana desa menyatakan bahwa dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dimana pembiayaan tersebut diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan

¹Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005, Pasal 68 **Tentang Desa.**

pemberdayaan masyarakat. Penggunaan dana desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa yang menitikberatkan pada peningkatan pemberdayaan masyarakat. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan banyaknya tuntutan masyarakat akan pembangunan di desa, maka pemerintah mengeluarkan peraturan terbaru agar meningkatkan kinerja sistem pengawasan terhadap program perencanaan yang telah dibuat sebelumnya, sehingga dibuatlah Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang dana desa bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Anggaran yang direncanakan untuk keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan pada pasal 16 yaitu pada tahap pertama pada bulan April sebesar 40%, tahap kedua pada bulan Agustus sebesar 40% dan pada tahap ketiga pada bulan Oktober sebesar 20%.

Bupati/Walikota menyelenggarakan pengawasan dan evaluasi yang dilakukan dapat dilimpahkan kepada SKPD yang berwenang agar berjalan dengan baik. Sehingga PEMDES dan BPD melaksanakan tugas pengawasan dan evaluasi penggunaan Dana Desa lalu dibahas dalam musyawarah desa bagaimana dalam melakukan kegiatan pembangunan yang ada di desa tersebut.

Pada tahun anggaran 2015 Desa Ambar Halim memiliki pendapatan sebesar Rp303.374.681,00, pendapatan tersebut diperoleh dari Dana Desa sebesar Rp 259.927.000,00, dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp 43.447.681,00, yang digunakan untuk kegiatan operasional desa dan pemberdayaan desa. Penggunaan anggaran ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati nomor 25 Tahun 2015 ,

dalam pemberdayaan masyarakat dimana 70% untuk biaya operasional pemerintah desa dan 30% untuk biaya operasional BPD.

Untuk memastikan penggunaan dana yang diterima telah tepat sasaran sesuai dengan rencana dan program kerja desa, sangatlah penting adanya suatu sistem pengawasan terhadap penggunaan dana desa tersebut. Masyarakat maupun BPD selaku lembaga pengawas dana desa harus memastikan implementasi sistem pengawasan Dana Desa tersebut benar-benar berjalan dengan baik agar dapat mengawasi apakah penggunaan desa tersebut telah mengacu pada program kerja desa untuk mencapai Visi dan Misi Desa tersebut, yang mana hal ini telah diatur dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 yang menyebutkan hak masyarakat untuk ikut serta dalam pengawasan penggunaan dana desa tersebut

Peneliti ingin mengetahui bagaimana implementasinya yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2015 tentang dana desa. sehingga sistem pengawasan dana desa benar-benar dikelola dengan baik dan jujur yang tentunya akan meningkatkan pelayanan publik di pedesaan dalam melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan akan berujung pada kesejahteraan masyarakat Desa.

Penelitian yang dilakukan di Desa Ambar halim Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Tobasa menemukan masih kurangnya pengawasan dari BPD di Ambar Halim terhadap pengelolaan Dana Desa serta kurangnya peran serta masyarakat dalam pengawasan maupun pengelolaan Dana Desa. Dimana penggunaan Dana Desa yang dilakukan lebih banyak pada biaya transportasi pada pembangunan pipanisasi air bersih, padahal seharusnya untuk meningkatkan

kualitas air berih pada pipa yang dipake untuk penyaluran air bersih .Atas dasar temuantersebut, penulis mengangkat sebuah judul penelitian yaitu yang berjudul : **“Implementasi Pengawasan Dana Desa (Studi Kasus padaDesa Ambar halim Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Tobasa)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Menurut Bambang prasetyo dan lina miftahul jannah, **“...perumusan masalah, atau pokok masalah dalam suatu penelitian adalah sama. Pada dasarnya permasalahan dalam penelitian merupakan perumusan masalah ke dalam bentuk yang lebih terfokus. Bagian ini tidak terpisah dengan paparan yang terdapat pada latar belakang masalah.”**²

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam implementasi pengawasan dana desa oleh pemerintah dan masyarakat di Desa Ambar halim Kecamatan Pintu pohan meranti Kabupaten Tobasa yaitu Bagaimana implementasi pengawasan Dana Desa yang dilakukan oleh BPD dan masyrakat di desa Ambar halim Kecamatan Pintu pohan meranti Kabupaten Tobasa yang berpedoman pada Peratutran Bupati nomor 25 tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah No 22 tahun 2015?

²Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, **Metode Penelitian Kuantitatif**, Cetakan Ke-Sembilan: RajaGrafindoPersada,Jakarta, 2014, hal. 60

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini antara lain

1. Untuk mengetahui penerapan pengawasan Dana Desa yang dilakukan oleh BPD dan masyarakat berdasarkan peraturan pemerintah no 22 tahun 2015.
2. Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan dari pogram Dana Desa tersebut terhadap sistem yang sudah ditetapkan pada undang-undang.
3. Untuk mengetahui sejauh mana kegiatan BPD dan masyarakat dalam melaksanakan pengawasan dari Dana Desa.

1.3 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini antara lain:

1. Dari segi pandang penulis, penelitian ini dapat menambah pengetahuan penulis dalam menulis karya ilmiah.
2. Dari segi praktis hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan masukan pada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan dalam permasalahan Dana Desa yang sering terjadi, sebagai bahan kajian bagi pihak yang terkait dengan impelentasi pengawasan Dana Desa sehingga dapat mengoptimalkan kegiatan yang dilaksanakan di desa.
3. Dari segi keilmuan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi media untuk mengaplikasikan berbagai teori yang dipelajari, sehingga akan berguna dalam pengembangan pemahaman, penalaran, dan pengalaman penulis, juga berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian-penelitian berikutnya.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Implementasi Pengawasan Publik

2.1.1 Pengertian Implementasi

Secara ontologis, *subject matter* pada implementasi di buku Erwan dan Dyah yang mengatakan :

“Implementasi adalah atau dimaksudkan untuk memahami fenomena implementasi kebijakan publik”.³

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyedia sarana untuk melaksanakan sesuatu yang dapat menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu yang biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga pemerintah.

Menurut Pressman dan Wildavsky sebagai pelopor studi implementasi dalam buku Erwan dan Dyah menyebutkan bahwa implementasi dimaknai dengan beberapa kata kunci yaitu :

“...untuk menjalankan kebijakan (*to carry out*), untuk memenuhi janji-janji sebagaimana dinyatakan dalam dokumen kebijakan (*to fulfill*), untuk menghasilkan output sebagaimana dinyatakan dalam tujuankebijakan (*to produce*), untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan dalam tujuan kebijakan (*to complete*)”.⁴

³ Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, **Implementasi Kebijakan Publik; Konsep dan Aplikasinya di Indonesia**, Cetakan Pertama: Gava Media, Yogyakarta, 2012, hal. 17.

⁴ Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti. **Op.Cit**,hal 20

Berdasarkan pandangan yang diutarakan oleh para ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa inti dari implementasi adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementer kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan.

2.1.2. Pengertian Kebijakan Publik

Saat ini istilah kebijakan lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan pemerintah serta perilaku negara pada umumnya, atau seringkali diberikan makna sebagai tindakan politik.

Menurut Edi Suharto, Kebijakan (*policy*):

“...merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumberdaya alam, financial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga Negara”.⁵

Jadi kebijakan (*policy*) adalah tindakan yang mengarah pada tujuan tertentu yang berkesinambungan sepanjang waktu untuk menjaga terpeliharanya suatu keadaan yang mengarah pada tujuan tertentu mulai dari pembuatan keputusan-keputusan, penerapan, dan evaluasinya dan bukan hanya sekedar untuk melakukan sesuatu.

Kebijakan publik dilihat dari perspektif instrumental adalah alat untuk mencapai suatu tujuan yang berkaitan dengan upaya pemerintah dalam

⁵ Edi Suharto, **Kebijakan Sosial; Sebagai Kebijakan Publik**, Cetakan Pertama: Alfabeta, Bandung, 2007, hal. 3.

mewujudkan nilai-nilai kepublikan (*public value*). Tujuan kebijakan publik secara umum dalam buku Erwan dan Dyah yaitu :

“Namun demikian secara umum kebijakan publik adalah alat untuk:

- 1. Mewujudkan nilai-nilai yang diidealkan masyarakat seperti keadilan, persamaan, dan keterbukaan;**
- 2. Memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat misalnya masalah kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, dan pelayanan publik yang buruk;**
- 3. Memanfaatkan peluang baru bagi kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat seperti mendorong investasi, inovasi pelayanan, dan peningkatan ekspor;**
- 4. Melindungi masyarakat dari praktik swasta yang merugikan misalnya pembuatan undang-undang perlindungan konsumen, ijin trayek, ijin gangguan”.**⁶

Dengan demikian kebijakan publik adalah produk dari pemerintah maupun aparatur pemerintah yang hakekatnya berupa pilihan-pilihan yang dianggap paling baik, untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi publik agar dapat memberikan solusi pemecahan masalah secara tepat, cepat dan akurat. sehingga benar jika apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan pemerintah dapat dipandang sebagai sebuah pilihan kebijakan. Karena kebijakan selalu berdasarkan hukum dan peraturan pemerintah, maka kebijakan tersebut harus dapat ditaati. Untuk menumbuhkan kepatuhan dalam implementasi kebijakan, memerlukan sistem kontrol dan komunikasi yang terbuka. Pada penelitian ini, pemerintah telah membuat suatu kebijakan sebagai bukti adanya perhatian pemerintah pusat kepada pemerintah desa berupa bantuan atau kucuran dana sebesar 10% dari APBN yang disahkan dalam undang-undang desa yaitu Undang-Undang No 6 Tahun 2014.

⁶ Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, **Op.Cit.**, hal. 64.

2.1.3 Pengertian Pengawasan Publik

Dari kebijakan publik yang dilakukan harus adanya kontrol atau pengawasan yang dilaksanakan oleh pemerintah agar suatu kebijakan yang dibuat dapat sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Pengawasan merupakan penetapan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.

Pengertian pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan pasal 1 Peraturan Pemerintah No.79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa:

“Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah proses kegiatan yang ditunjukkan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.”⁷

Dasar hukum pengawasan Dana Desa oleh BPD tertulis pada undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa Pasal 55 disebutkan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi antara lain :

- a. **Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;**
- b. **Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan**
- c. **Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.⁸**

Karena dana desa yang bersumber dari APBN jumlahnya cukup besar maka diperlukan mekanisme kontrol dari masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana desa tersebut agar dana tersebut dipergunakan sesuai dengan peruntukannya

⁷Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No.79 Tahun 2005 **Tentang Pedoman Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.**

⁸ Republik Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 55 **Tentang Desa.**

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa dituntut menyelenggarakan pemerintahan secara transparan dan akuntabel.

Ada pun pengertian dari pengawasan menurut T.Hanni Handoko mengatakan bahwa:

“Pengawasan adalah penting sebagai produk perencanaanefektif. Bagi manajer hal ini menunjukkan apakah rencana yang telah disusun realistik atau tidak, bila rencana tidak realistik atau peraktek manajemen buruk akan menyebabkan rencana tidak dikerjakanseperti yang diharapkan.”⁹

Kegiatan yang dilakukan pemerintah terhadap perencanaan untuk memantau sejauh mana pelaksanaan yang dilakukan jika terjadi kesalahan-kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan sehingga dapat segera dilakukan perbaikan dan pelurusan kembali agar akibat buruk yang ditimbulkan dari kesalahan agar tidak berkelanjutan.

2.2 Desa

Desa merupakan suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai kepala desa).

Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 113 Tahun 2014 yaitu:

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”¹⁰

⁹T Hanni Handoko, **Manajemen**. Edisi ke-Dua. Cetakan Keduapuluh Tiga. Yogyakarta.2012.Hal 83

¹⁰Republik Indonesia. Peraturan Menti Dalam Negri No 113 Tahun 2014**Tentang Pengelolaan Keuangan Desa**.

Desa memiliki wewenang sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Desa yakni:

- a Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
- b Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
- c Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- d Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 67 memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan yakni sebagai berikut:

Desa berhak untuk :

- a mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- b menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan
- c mendapatkan sumber pendapatan.

Desa berkewajiban untuk:

- a melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa;
- c mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- e memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa.

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni pada pasal 8 yaitu :

- a batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
- b jumlah penduduk, yaitu:
 - 1 wilayah Jawa paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga;
 - 2 wilayah Bali paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga;
 - 3 wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga;
 - 4 wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3.000 (tiga ribu) jiwa atau 600 (enam ratus) kepala keluarga;
 - 5 wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa atau 500 (lima ratus) kepala keluarga;

- 6 wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) kepala keluarga;
 - 7 wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga;
 - 8 wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara paling sedikit 1.000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) kepala keluarga; dan
 - 9 wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa atau 100 (seratus) kepala keluarga.
- c Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah;
 - d sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
 - e memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
 - f batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota;
 - g sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik; dan
 - h tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.1 Undang undang Desa

Undang-undang desa merupakan aturan penyelenggaraan pemerintah desa dengan pertimbangan telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga dapat dilindungi dan diberdayakan agar menciptakan landasan yang kuat dalam pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Undang-undang tentang desa dikeluarkan pada tahun 2014 dan ditanda tangani tanggal 15 Januari 2014 yaitu Undang-Undang No 6 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa desa pada tahun 2015 akan memperoleh kucuran dana sebesar 10% dari APBN. Dimana dana tersebut langsung sampai kepada desa tanpa melalui perantara, dengan jumlah nominal tergantung pada letak geografis desa, jumlah penduduk dan angka kematian.

Undang-undang ini mendorong perluasan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga tidak ada lagi desa-desa yang akan tertinggal dengan adanya pembangunan desa atas perolehan dana desa yang diberikan kepada masing-masing desa.

Menurut V. Wiratna Sujarweni, **“tujuan Undang-undang Desa disyahkan adalah sebagai berikut:**

- 1 Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.**
- 2 Memberikan penghormatan pada desa, bahwa Indonesia ini terdiri dari banyak desa yang beragam.**
- 3 Memberikan kejelasan dan kepastian hukum desa berkaitan dengan sistem ketatanegaraan Indonesia agar tercipta keadilan bagi seluruh masyarakat desa.**
- 4 Menciptakan desa yang professional, efektif, efisien, bertanggung jawab.**
- 5 Memperkuat ekonomi desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional.**

6 Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.”¹¹

2.2.2 Otonomi Desa

Desa secara historis merupakan dasar dari kumpulan masyarakat yang terbentuk menjadipokok dasar politik dan pemerintahan jauh sebelum Negara Indonesia terbentuk. **“Secara etimologi, kata ‘desa’ berasal dari bahasa sansekerta, ‘deshi’ yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran.”**¹² Sehingga sering dipahami sebagai tempat atau daerah (sebagai tanah asalnya) tempat penduduk berkumpul dan hidup bersama, menggunakan lingkungan setempat, untuk mempertahankan, melangsungkan dan mengembangkan kehidupan mereka. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

Menurut HAW. Widjaja otonomi desa yaitu

“merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut”.¹³

Sedangkan menurut Adon Nasrullah Jamaludin menyebutkan bahwa otonomi desa adalah:

“...merupakan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat

¹¹ V. Wiratna Sujarweni, **Akuntansi Desa**, Cetakan 2015, PustakaBarus, Jogyakarta, 2015, hal. 6.

¹² Adon Nasrullah Jamaludin, **Sosiologi Perdesaan**, Cetakan Pertama: Pustaka Setia, Bandung, 2015, hal. 4.

¹³ H.A.W. Widjaja, **Otonomi Desa; Merupakan Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh**, Edisi Pertama, Cetakan Pertama: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 165.

berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut.”¹⁴

Sekalipun demikian, desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggung jawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia. Otonomi desa menuntut tanggung jawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dan juga bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam cakupan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.3 Pemerintah Desa

Pemerintahan Desa merupakan bagian dari Pemerintahan Nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Pemerintah Desa adalah pelaksana fungsi-fungsi pemerintahan desa yang dilakukan oleh lembaga Pemerintahan Desa. Pemerintahan desa secara historis dibentuk oleh masyarakat desa dengan memilih beberapa anggota masyarakat yang diyakini dapat mengatur, melayani, mempertahankan serta mengembangkan aspek yang terkait dengan kehidupan mereka seperti hukum adat-istiadat tertulis maupun tidak tertulis, sosial budaya, ekonomi pertanian, pemerintahan dan lain sebagainya.

Pemerintahan Desa menurut V. Wiratna Sujarweni adalah

“...lembaga perpanjangan pemerintahan pusat yang memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat yang ada di pedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah”.¹⁵


¹⁴ Adon Nasrullah Jamaludin, **Op.Cit.**, hal. 183.

¹⁵ V. Wiratna Sujarweni, **Op. Cit.**, hal. 7.

Sehingga agar berjalan secara optimal diterbitkanlah peraturan yang berkaitan dan mengatur tentang pemerintahan desa. Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah pusat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada pemerintahan desa yakni hak dan kekuasaan yang sah untuk bertindak melakukan sesuatu berdasarkan kebutuhannya sendiri diluar kewenangan yang dimiliki pemerintah pusat. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan kewenangan desa itu sendiri dalam mengatur urusan rumah tangganya baik untuk membuat dan menetapkan kebijakan maupun melaksanakan kebijakan yang didasarkan kepada kebutuhan, kepentingan, dan aspirasi masyarakat setempat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pemerintahan desa terdiri pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD). Pemerintahan desa yang dimaksud terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Sesuai dengan PP Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa Pasal 30 dijelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa adalah “wakil dari penduduk bersangkutan berdasarkan keterwakilan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat yang terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Dimana masa jabatannya adalah enam tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya, dengan jumlah ganjil paling sedikit 5 orang dan paling banyak 11 orang dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa. Struktur organisasi desa adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Desa



Sumber: V. Wiratna Sujarweni, **Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa**, cetakan pertama: Pustaka Baru (PB) Press, Yogyakarta, 2015, hal.7

Keterangan:

1. Kepala Desa

Kepala Desa adalah pemerintah desa atau dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 PP No 72 Tahun 2005 tentang Desa, Kepala Desa memiliki wewenang sebagai berikut:

- a Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.

- b Mengajukan rancangan peraturan desa.
- c Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
- d Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
- e Membina kehidupan masyarakat desa.
- f Membina perekonomian desa.
- g Mengkoordinasi pembangunan desa secara partisipatif.
- h Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan
- i Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kepala desa memiliki kewajiban berdasarkan pasal 26 ayat 4 UU RI No 6 Tahun 2014 yaitu:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang- Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.

- g. Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa.
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- i. Mengelola keuangan dan asset desa
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

1 Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Fungsi atau wewenang BPD yang berkaitan dengan kepala desa yaitu (UU RI No 6 Tahun 2014 pasal 55) adalah:

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa

2. Sekretaris

Sekretaris merupakan perangkat desa yang bertugas membantu kepala desa untuk mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Fungsi sekretaris desa adalah sebagai berikut :

- a Menyelenggarakan kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas kepala desa.
- b Membantu dalam persiapan penyusunan peraturan desa.
- c Mempersiapkan bahan untuk laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- d Melakukan koordinasi untuk penyelenggaraan rapat rutin .
- e Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepada kepala desa.

3. Pelaksanaan Teknis Desa

a. Kepala Urusan Pemerintahan (KAUR PEM)

Tugas Kepala Urusan Pemerintahan (KAUR PEM) adalah membantu kepala desa melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertahanan, pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk hukum desa. Sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut :

- a) Melaksanakan administrasi kependudukan
- b) Mempersiapkan bahan- bahan penyusunan rancangan peraturan desa dan keputusan kepala desa
- c) Melaksanakan kegiatan administarsi pertahanan
- d) Melaksanakan kegiatan pencatatan monografi desa.

- e) Mempersiapkan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa.
- f) Mempersiapkan bantuan dan melaksanakan kegiatan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa.
- g) Mempersiapkan bantuan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang berhungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil.
- h) Melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan kepada desa.

b. Kepala Urusan Pembangunan (KAUR PEMBANGUNAN)

Tugas Kepala Urusan Pembangunan (KAUR PEMBANGUNAN) adalah membantu kepala desa mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta menyiapkan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan. Sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut :

- a) Menyiapkan bantuan- bantuan analisa kajian perkembangan ekonomi masyarakat.
- b) Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan.
- c) Mengelola tugas pembantuan.
- d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

c. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (KAUR KESRA)

Tugas Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (KAUR KESRA) adalah membantu kepala desa untuk mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis

penyusunan program keagamaan, serta melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan. Sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut :

- a) Menyiapkan bahan dan melaksanakan program kegiatan keagamaan.
- b) Menyiapkan dan melaksanakan program perkembangan kehidupan beragama.
- c) Menyiapkan bahan dan melaksanakan program, pemberdayaan masyarakat atau sosial kemasyarakatan.
- d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala desa.

d. Kepala Urusan Keuangan (KAUR KEU)

Tugas Kepala Urusan Keuangan (KAUR KEU) adalah membantu sekretaris desa melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APB Desa, serta laporan keuangan yang dibutuhkan desa. Sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut :

- a) Mengelola administrasi keuangan desa.
- b) Mempersiapkan bahan penyusunan APB Desa
- c) Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan
- d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris desa.

e. Kepala Urusan Umum (KAUR UMUM)

Tugas Kepala Urusan Umum (KAUR UMUM) adalah membantu sekretaris desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan. Sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut :

- a) Melakukan pengendalian, dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan desa.
- b) Melaksanakan pencatatan inventarisasi kekayaan desa.
- c) Melaksanakan pengelolaan administrasi umum
- d) Sebagai penyedia, penyimpanan dan pendistribusian alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor.
- e) Mengelola administrasi perangkat desa
- f) Mempersiapkan bahan- bahan laporan.
- g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa.

4. Pelaksanaan Kewilayahan

a Kepala Dusun (KADUS)

Tugas Kepala Dusun adalah membantu kepala desa melaksanakan tugas dan kewajiban pada wilayah kerja yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Adapun fungsi kepala dusun adalah sebagai berikut :

- a) Membantu pelaksanaan tugas kepala desa diwilayah kerja yang sudah ditentukan.
- b) Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- c) Melaksanakan keputusan dan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala desa.
- d) Membantu kepala desa melakukan kegiatan pembinaan dan kerukunan warga.
- e) Membina swadaya dan gotong royong masyarakat.
- f) Melakukan penyuluhan program pemerintahan desa.
- g) Sebagai pelaksanaan tugas- tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

2.3 APBDes

Menurut Kutipan Adon Nasrullah Jamaludin, pengertian APBDes berdasarkan Permendagri No 37 Tahun 2007 yaitu:

“...rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa, dengan demikian maka APBDesa merupakan rencana operasional tahunan dari program pemerintahan dan Pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah yang mengandung perkiraan target, pendapatan dan perkiraan batas tertinggi Belanja Desa”.¹⁶

Sedangkan menurut V. Wiratna Sujarweni, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah:

“...pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Dalam APBDes berisi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa”.¹⁷

Rancangan APBDes dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbang). Penyelenggaraan pemerintah desa yang outputnya berupa pelayanan publik, pembangunan, dan perlindungan masyarakat harus disusun perencanaannya setiap tahun dan dituang dalam APBDes. Dalam APBDes ini terlihat apa yang akan dikerjakan pemerintah desa dalam setahun. Pemerintah desa wajib membuat APBDes karena melalui APBDes, kebijakan desa yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan sudah ditentukan anggarannya, sehingga kegiatan pemerintah desa selama tahun berjalan dalam

¹⁶ Adon Nasrullah Jamaludin, **Op, Cit.**, hal.140.

¹⁷ V. Wiratna Sujarweni, **Op, Cit.**, hal. 33

rangka pelaksanaan program pemberian pelayanan, pembangunan, dan perlindungan masyarakat sudah dapat dipastikan pelaksanaannya.

Struktur APBDes menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 yaitu meliputi:

a Pendapatan Desa

Meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu (1) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa seperti pendapatan asli desa, transfer (dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah, serta alokasi dana desa) dan kelompok dana lainnya (hibah dan sumbangan dari pihak ketiga).

b Belanja Desa

Meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa dan dipergunakan untuk, mendanai penyelenggaraan kewenangan desa yang terdiri dari belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang tak terduga.

c Pembiayaan Desa

Meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun berikutnya. Pembiayaan desa terdiri dari:

1) Penerimaan pembiayaan, yang mencakup:

a) Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya

- b) Pencairan dana cadangan
 - c) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan
 - d) Penerimaan pinjaman
- 2) Pengeluaran pembiayaan yang mencakup:
- a) Pembentukan dana cadangan
 - b) Penyertaan modal desa
 - c) Pembayaran utang.

2.4 Dana Desa

Didalam Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 disebutkan bahwa;

“Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.”¹⁸

Anggaran Dana Desa adalah bagian keuangan yang diperoleh dari Bagi Hasil Pajak dan bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk menandai seluruh kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa. Ada pun acuan prioritas penggunaan dana desa antara lain;

- Acuan bagi desa dalam menentukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai oleh Dana Desa

¹⁸Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia No 60 Tahun 2014 **Tentang Dana Desa.**

- Acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun pedoman teknis penggunaan Dana Desa; dan
- Acuan bagi pemerintah dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa.

Dalam Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 pada pasal 19 bahwa Dana Desa digunakan;

- 1. Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.**
- 2. Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.¹⁹**

Dengan demikian, pendapatan yang bersumber dari APBN juga digunakan untuk menandai kewenangan tersebut. Penggunaan anggaran tersebut dapat juga ditindak lanjutin dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir nomor 25 Tahun 2015;

“Belanja Operasional Pemerintah Desa (BOP) dengan rincian sebagai berikut;

- 1. 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya operasional pemerintah desa,**
- 2. 30% (tiga puluh persen) untuk biaya operasional BPD”²⁰**

Fokus penting dari penyaluran Dana Desa terkait pada pengalokasian Dana Desa agar bisa sempurna gagasan para inisiatornya. Dapat menutup kesempatan beberapa pihak asing untuk menyalurkan dan ke daerah Indonesia dengan program-program yang sebenarnya juga dapat menjadi pemicu pembangunan daerah yang lebih maju lagi.

¹⁹Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014. **Op, Cit.**

²⁰Republik Indonesia. Peraturan Bupati Tobasa No 25 Tahun 2015. **Tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Pemerintah mengalokasikan Dana Desa, melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota. Berdasarkan alokasi Dana tersebut, maka tiap Kabupaten/Kota mengalokasikannya kepada setiap desa berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%). Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing desa. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung kepada Desa ditentukan 10% dari dana di luar dana Transfer Daerah secara bertahap.

Menyebabkan diperlukan adanya laporan pertanggungjawaban dari desa. Kepala desa berkewajiban memberikan pertanggungjawaban berupa pembuatan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa yang ditujukan kepada Bupati/Walikota, dan laporan pertanggungjawaban kepada BPD serta menginformasikan seluruh laporan penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Di dalam laporan tersebut berisi laporan dari semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Laporan pertanggungjawaban atas tugas kepala desa ini dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan suatu akuntabilitas dalam suatu pemerintahan desa serta sebagai upaya dalam perwujudan transparansi pemerintah terhadap masyarakat.

2.5 Implementasi Pengawasan Dana Desa

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, implementasi adalah tindakan yang dilakukan oleh publik maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Pengawasan yang dimaksud mengacu pada tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang ditunjuk oleh pemerintah dalam mengawasi sistem kegiatan dana desa tersebut.

2.5.1 Kepatuhan BPD Terhadap Pelaksanaan Pengawasan Dana Desa

Kepatuhan atau taat hukum merupakan hal yang penting dalam suatu pelaksanaan karena pelaksanaan dari suatu kebijakan harus sesuai dengan peraturan agar dapat terlaksana dengan tujuan yang telah direncanakan. Dalam meningkatkan kepatuhan para pelaksana dana desa tersebut memerlukan suatu control atau pengawasan dengan tujuan agar dapat mengendalikan pelaksanaan dari dana desa sehingga tidak terjadi penyimpangan dari tujuan yang telah terencana.

Peraturan yang ditetapkan harus sesuai dengan peraturan pemerintah no 22 tahun 2015 dimana anggaran Dana Desa yang telah ditetapkan didalam APBN , dana dimaksud dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan yaitu alokasi dasar dan alokasi yang dihiitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota. **“Dalam hal pada tahun anggaran berjalan masih terdapat**

SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus), bupati/walikota memberi sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan”²¹.

Pada Peraturan Bupati Tobasa nomor 25 tahun 2015 pada pasal 2 mengatakan dana pemberdayaan masyarakat sebesar 70% untuk belanja operasional pemerintah desa dan sebesar 30% untuk belanja operasional BPD.

Pada Peraturan Bupati Tobasa nomor 23 tahun 2015 mengatakan:

**“Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
a. tahap I sebesar 40% (empat puluh perseratus);
b. tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus);
c. tahap III sebesar 20% (dua puluh perseratus)”²².**

Jika terjadi penundaan dalam penyampaian laporan maka Bupati melakukan sanksi tentang hal tersebut dengan menunda penyaluran dana desa dan jika terjadi penyimpangan Bupati akan mengurangi penyaluran dana desa.

Kepatuhan yang dilakukan oleh BPD sesuai dengan undang-undang yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah dalam mengawasi dana desa sehingga program-program pelaksanaan untuk membangun dana desa tepat sasaran dan tidak menyimpang apa yang telah di rencanakan sebelumnya.

2.5.2 Pengawasan Yang Dilakukan Oleh BPD

Pengawasan yang dilakukan BPD sangatlah berperan penting kepada desa dimana kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengembangan desa tersebut untuk menentukan masa depan tata kelola desa, dimana BPD adalah pengawas intern dalam penggunaan dana desa. BPD harus lah mempunyai visi

²¹Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 2015 **Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara**

²²Republik Indonesia. Peraturan Bupati Tobasa No 23 Tahun 2015. **Tentang Pembagian Besaran Dana Desa.**

dan misi yang sama dengan pemerintahan desa maupun masyarakat agar setiap anggaran yang dikelola oleh pemerintah desa dapat diawasi sesuai dengan program yang dilaksanakan untuk kedepannya.

Undang-undang Nomo 6 Tahun 2014 tentang Desa menggeser posisi BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa menjadi lembaga desa. Sebagai lembaga desa ,fungsi dan kedudukan BPD semakin jelas, yaitu lembaga legislatif desa yang mengusung mandat untuk menyalurkan aspirasi, merencanakan anggaran, dan mengawasi pemerintahan desa. Pada dasar hukum pengawasan Dana Desa tertulis pada undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa Pasal 55 oleh BPD yang mempunyai fungsi antara lain:

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala Desa;
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Pada pasal 61 huruf a memberikan hak pada BPD untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa yang menyatakan : (1) mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;(2) menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksana pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa; (3) mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.


2.5.3 Kerjasama Masyarakat dan BPD Dalam Mengawasi Dana Desa

Program dalam pengawasan dana desa harus menyatuh dalam pengelolaan APBDesa, Karena dana desa merupakan sumber pendapatan desa. Proses pengawasan dana desa dari perencanaan, pengambilan keputusan sampai dengan pengawasan serta evaluasi harus melibatkan banyak pihak. Artinya dalam pengawasan dana desa tidak hanya melibatkan pemerintah desa, BPD dan Kepala Dusun saja tetapi harus melibatkan masyarakat lain seperti petani, kaum buruh, perempuan, pemuda dan sebagainya.

Dalam setiap pembangunan yang ada dimasyarakat hendaknya ada keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaannya, sesuai dengan peraturan Bupati Tobasa nomor 25 tahun 2015 pada pasal 18 yang mengatakan masyarakat berhak melakukan pengawasan sebagai bentuk kontrol sosial terhadap pelaksanaan dana desa. Dengan melibatkan masyarakat berarti kerja sama antara masyarakat akan terwujud seperti gotong royong. Tujuannya agar memudahkan para pelaksana dalam melaksanakan pembangunannya yang ada didaerah tersebut. Sebuah pembangunan masyarakat yang dilakukan secara umum kalau tidak melibatkan dalam proses pelaksanaan pembangunan tetapi dalam pengawasan harus melibatkan masyarakat agar tidak terjadi adanya penyimpangan.

2.4 Kerangka Konseptual

Gambar 2.2 Konseptual



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian atau riset merupakan suatu proses yang dilakukan dengan sistematis dengan meliputi pengumpulan dan analisis (informasi) dalam upaya meningkatkan pengertian kita mengenai fenomena yang telah menjadi perhatian kita maupun hal yang kita minati. Mardalis menyatakan bahwa **“Penelitian merupakan sarana untuk meningkatkan ilmu dan teknologi.”**²³

Desain penelitian merupakan perencanaan penelitian yang menyeluruh menyangkut semua komponen dan langkah dengan mempertimbangkan etika penelitian dan kendala penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini bermaksud untuk menggambarkan secara nyata sifat populasi tertentu. Dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat studi. Metode ini lebih menggambarkan tentang fenomenologis atau gejala yang mengutamakan penghayatan (*verstehen*) sehingga peneliti berusaha menghayati dan menafsirkan makna suatu peristiwa dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati tanpa mempersoalkan hubungan antar variabel.

3.2 Lokasi dan Objek Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

²³ Mardalis, **Metode Penelitian**, Edisi Pertama, Cetakan Ketigabelas, Bumi Aksara, Jakarta, 2014, hal.10.

Agar lebih mengarah pada sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian, maka perlu batasan yang lebih jelas, baik dalam permasalahan dari objek penelitian maupun lokasi atau tempat penelitian akan dilaksanakan atau berlangsung. Pada penelitian ini lokasi yang dimaksud adalah wilayah Desa Ambar Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Tobasa khususnya pada pembangunan yang terjadi di desa tersebut.

3.2.2 Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitiannya yaitu Implementasi pengawasan Dana Desa di desa Ambar Halim Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Tobasa.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang akan digunakan dalam penulisan ada 2 yaitu :

- 1 Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari para narasumber berupa informasi di lapangan, yang meliputi implementasi pengawasan dana desa yang berpedoman pada Permendagri No 113 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Kabupaten Toba Samosir No 17 Tahun 2012 pada Pasal 13. Adapun narasumber adalah Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan observasi langsung dan wawancara.
- 2 Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui laporan/catatan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti yakni data dari segala kegiatan yang berkaitan dengan proses pelaksanaan implementasi pengawasan dana desa yang ada pada desa Ambar halim.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini yaitu :

3.4.1 Observasi Langsung

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden (wawancara) namun juga dapat digunakan merekam berbagai fenomena yang terjadi. Ada pun dua observasi yaitu observasi langsung dan tidak langsung.

Yang jadi fokus peneliti adalah observasi langsung karena dapat langsung mengetahui informasi yang terjadi dalam pelaksanaan implementasi pengawasan Dana Desa yang terkait dalam setiap perencanaan yang dilakukan oleh pihak desa Ambar halim.

3.4.2 Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpulan data maupun penelitian terhadap nara sumber atau sumber data. Peneliti berfokus pada nara sumber yaitu BPD, Kepala Desa, Kaur Pembangunan dan Masyarakat yang ada di desa tersebut.

3.4.3 Metode Dokumentasi

Dokumen bisa berbentuk tulisan seperti catatan harian, sejarah kehidupan, peraturan dan kebijakan, ataupun bentuk gambar. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan berbagai informasi khususnya untuk melengkapi data melalui pencatatan dan fotocopy data- data yang di perlukan.

3.5 Metode Analisis Data

Analisis data adalah cara yang digunakan dalam mengolah data yang diperoleh sehingga dapat memperoleh kesimpulan atau hasil.

1. Metode Analisis deskriptif yaitu suatu metode analisis yang terlebih dahulu mengumpulkan data yang ada, kemudian diklasifikasikan, dianalisis, selanjutnya diinterpretasikan, sehingga dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai keadaan yang diteliti.
2. Metode Analisis deduktif yaitu analisis dilakukan tentang kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan pembangunan yang ada di desa Ambar halim dengan cara membandingkan teori-teori dengan praktek dalam Pemerintah. Kemudian membuat kesimpulan dan mengemukakan saran untuk mengatasi masalah yang terjadi di desa Ambar halim Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Tobasa.